

## KEKUATAN HUKUM KLAUSULA BAKU DALAM PERLINDUNGAN PEMBERIAN AMANAT BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

### *Legal Power of Standard Clauses in the Protection of Mandate Granting Under Indonesian Laws*

Rahmawati Nurkamiden<sup>1\*</sup>, Nur M. Kasim<sup>2</sup>, Erman I. Rahim<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo

<sup>2</sup>Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

<sup>3</sup>Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Korespondensi: [rahmanurkamiden@gmail.com](mailto:rahmanurkamiden@gmail.com)

#### Info Artikel

Kata Kunci:  
Kekuatan Hukum;  
Klausula Baku;  
Pemberian Amanat.

#### Cara Mengutip (APA Citation Style):

Nurkamiden, Rahmawati., Kasim, Nur. M., Rahim, Erman I. (2023). Kekuatan Hukum Klausula Baku Dalam Perlindungan Pemberian Amanat Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia. *Philosophia Law Review*. Vol. 3 (2) : 101-121

#### Abstrak

Tujuan penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi investor pada klausula baku perjanjian pemberian amanat *trading forex*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis data kualitatif melalui pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meminimalisir kerugian dalam investasi maka perlindungan hukum terhadap investor pada prinsipnya dimulai dari calon nasabah atau investor akan berhubungan dengan wakil pialang dari perusahaan pialang sebelum adanya transaksi. Ada beberapa dokumen yang harus dipelajari dan ditandatangani. Dokumen-dokumen tersebut adalah pemberitahuan adanya risiko, aplikasi pembukaan rekening, dan perjanjian pemberian amanat. Isi yang ada pada dokumen-dokumen tersebut merupakan klausula baku. Kontrak baku atau operjanjian baku adalah sebuah perjanjian yang ketentuan-ketentuan atau klausula-klausula di dalamnya (*term of conditions*) sudah tertulis (tercetak) lengkap, yang pada dasarnya tidak dapat diubah lagi, sehingga investor harus dapat memahami segala isi dan data dari perjanjian baku tersebut. Salah satu cara agar terhindar dari perusahaan pialang yang tidak bertanggung jawab, calon nasabah atau investor harus lebih dahulu memeriksa legalitas status perusahaan pialang tersebut secara hukum.

#### Article Info

Keywords:  
*Legal Power; Standard*

#### Abstract

*The aim of this research is to discuss legal protection for investors in the standard clauses of agreements granting foreign exchange*

---

*Clauses; Granting of Mandate.*

*How to Cite (APA Citation Style):*

Nurkamiden, Rahmawati., Kasim, Nur. M., Rahim, Erman I. (2023). Legal Strength of Standard Clauses in Protecting Trustees Based on Indonesian Laws.

*Philosophia Law Review*, Vol. 3 (2) : 23-43

---

*trading mandates. This type of research is normative legal research with a statutory approach, conceptual approach and case approach. The analysis used in this paper is qualitative data analysis through processing legal materials in a deductive manner. The results of this study indicate that in order to minimize losses in investment, legal protection for investors in principle starts from prospective customers or investors who will deal with broker representatives from brokerage companies before any transactions. There are several documents that must be studied and signed. These documents are a notification of risk, an account opening application, and a trust agreement. The contents of these documents are standard clauses. A standard contract or standard agreement is an agreement in which the terms or clauses in it (terms of conditions) are completely written (printed), which basically cannot be changed anymore, so investors must be able to understand all the contents and data of the standard agreement. the. One way to avoid irresponsible brokerage companies is that prospective customers or investors must first check the legality of the brokerage company's legal status.*

---

## **1. Pendahuluan**

Negara bertanggungjawab penuh dalam melindungi hak-hak rakyatnya, hal tersebut diwujudkan secara eksplisit dalam konstitusi Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bahwa untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan. Hadirnya peraturan perundang-undangan melindungi dan sebagai cara menyelesaikan permasalahan hukum yang salah satu wujudnya diatur berkaitan dengan perlindungan pemberian amanat, yang masuk sebagai hukum perdata, yaitu aturan maupun norma yang memberikan pembatasan serta memberikan perlindungan kepada kepentingan perseorangan dengan perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu, terutama mengenai hubungan keluarga, perjanjian maupun perikatan.<sup>1</sup>

Perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan antara satu orang atau lebih, kemudian mengikatkan diri terhadap orang lain. Secara sederhana, perjanjian merupakan perbuatan dimana kedua belah pihak telah sepakat saling mengikatkan diri antar satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Soebekti

---

<sup>1</sup> Vollman, HAL.F.A. (2016). *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 3

menjelaskan, risiko yang timbul sebagai kewajiban memikul kerugian, jika terdapat sebuah kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam kontrak atau perjanjian<sup>2</sup>.

Fenomena yang terjadi dewasa ini terdapat suatu perjanjian antara investor dengan trader dalam dunia bisnis yang disebut *Forex Trading*. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2011 yang mengatur tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan ini selanjutnya disebut Perdagangan berjangka, yakni segala sesuatu berkaitan dengan jual beli komoditi, berdasarkan pada kontrak berjangka dan lainnya. Sedangkan komoditi adalah semua barang jasa, hak dan kepentingan lainnya yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka. Kontrak berjangka merupakan bentuk kontrak standar guna membeli dan menjual komoditi, dengan penyelesaiannya kemudian sebagaimana ditetapkan didalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.<sup>3</sup>

Sejak bulan Agustus tahun 2021 merupakan periode terbanyak dimana Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) memblokir domain pialang ilegal, dimana otoritas menutup sejumlah 249 situs entitas bidang perdagangan berjangka komoditi dan jika diakumulasi sejak Januari hingga Agustus 2021, pemerintah sudah memblokir sebanyak 954 domain. Bappebti telah mencatat beberapa modus yang digunakan oleh pialang ilegal guna menggaet nasabah atau investor. Umumnya yang terjadi adalah pialang ilegal menduplikasi situs web pialang berjangka yang memiliki perizinan dan tidak sedikit juga ada yang menawarkan investasi *forex* berkedok penjualan *robot trading*.<sup>4</sup>

Seperti diketahui bahwa admin merupakan pialang yang bertugas sebagai perantara antara investor dengan perusahaan yang melakukan pengumpulan dana dari masyarakat. Akan tetapi, admin berdasarkan kenyataan di lapangan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam hal pengembalian dana investasi kepada para investor. Merujuk pada arti wanprestasi, maka apa yang dilakukan para admin *forex* telah melalaikan suatu kewajiban yang melekat pada dirinya dari sebuah perjanjian

---

<sup>2</sup> Rasyid, S.A. (2010). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana. Hlm. 47

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

<sup>4</sup> Theodora, Parina. (2021). Investor.Id. *Begini Modus Pialang Ilegal Menggaet Nasabah*. <https://investor.id/commodities/264643/begini-modus-pialang-ilegal-menggaet-nasabah> (Diakses pada 29 November 2022 Pukul 13.20 Wita)

yang dilakukan. Olehnya, sesuai dengan apa yang ditetapkan bersama seharusnya admin bertanggung jawab dalam membayar maupun mengganti rugi (kompensasi) terhadap para member maupun investor. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain menjadi rugi dan hak serta kewajiban tidak dijalankan dengan sepenuhnya. Masyarakat berlomba-lomba untuk mengikuti trend investasi yang sedang gencar dikejar oleh beberapa perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi.<sup>5</sup>

Kenyataannya, seperti bisnis pada umumnya peraturan yang kompleks tidak menjamin adanya praktik dan peraturan yang sesuai dengan pedoman hukum yang diharapkan, dalam praktik perdagangan berjangka, memiliki celah yang terkait dengan kontrak termasuk dalam penyelesaian sengketa bagi nasabah yang dirugikan, hal ini telah menempatkan semua tanggung jawab pada pelanggan sehingga semua penyelesaian perselisihan selalu menjadi pertimbangan para pihak dan ini tidak akan mengganti kerugian yang ditimbulkan. Pengaturan mengenai klausula perjanjian dalam investasi telah mengalami beberapa kali perubahan hingga yang terakhir dimuat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Berangkat dari permasalahan di atas dan pentingnya kajian mengenai kekuatan hukum klausula baku dalam perlindungan pemberian amanat berdasarkan perundang-undangan Indonesia.

## **2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah, bagaimana kekuatan hukum klausula baku dalam perlindungan pemberian amanat berdasarkan hukum positif di Indonesia?

## **3. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif melalui pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjabarkan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

---

<sup>5</sup> Fadla, D.H., Yunanto. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11 (2), 207.

## 4. Pembahasan

### 4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Investor *Trading Forex*

Secara umum investor mengharapkan keuntungan dari kegiatan investasinya. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terkait sengketa konsumen, termasuk sengketa tentang perjanjian baku, baru terjadi apabila konsumen barang dan/atau jasa yang merasa dirugikan telah kembali kepada pelaku usaha barang atau penyedia jasa untuk memperoleh ganti rugi, tetapi pelaku usaha barang atau penyedia jasa tidak memberikan respon apapun. Dalam keadaan seperti itu.<sup>6</sup>

Investasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha dengan menggunakan modal untuk melakukan suatu usaha dengan harapan akan mendapatkan hasil berupa keuntungan dikemudian hari.<sup>7</sup> Banyaknya keuntungan yang didapat dalam berinvestasi membuat banyak orang yang mengusahakan untuk melakukan investasi baik dalam bentuk tabungan di Bank, investasi saham, properti maupun investasi yang banyak digandrungi oleh seluruh lapisan masyarakat yakni investasi dalam bentuk *Trading Forex*.<sup>8</sup> Terkait investasi *trading forex* ini, banyak masyarakat menekuni untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari hasil penanaman modal melalui Valuta Asing.

Valuta asing atau *Foreign Exchange (Forex)* merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu Negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan<sup>9</sup>. *Foreign Exchange (Forex)* berjalan pada bidang investasi yang dapat membantu pembangunan Indonesia. Saat ini *forex* menjadi *trend* yang mewabah dan menarik perhatian banyak pihak, baik investor atau publik pada umumnya. Perdagangan valuta asing menjadi pasar keuangan terbesar di dunia, dengan volume perdagangan harian melebihi US 4 triliun sehingga tidak dapat diragukan lagi<sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup> Lubis, E.N., Nadirah, Ida. (2023). Keabsahan Perjanjian Baku Pada Transaksi Forex Dalam Upaya Memberikan Pelindungan Hukum Pada Investor Di Indonesia. *Jurnal Pencerah Bangsa*, 3 (1), 31

<sup>7</sup> Anisah, Siti., Wicaksono, L.S. (2017). *Hukum Investasi*. Yogyakarta: FH UII Press. Hlm. 7

<sup>8</sup> Tandelilin, Eduardus. (2016). *Portofolio dan Investasi*. Yogyakarta: Kanius. Hlm. 8

<sup>9</sup> Ksamawantara, I.M.A., Kosasih, J.I., Widyantar, I.M.M. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Yang Dilakukan Broker Forex Ilegal. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2 (2), 281-282

<sup>10</sup> Singh, M. (2014). *Current Trading Strategis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia. Hlm. 201

Pelaku usaha *forex* disebut sebagai *Trader*. *Trader* menjual dan membeli mata uang secara terus menerus, reguler dengan jumlah yang relatif kecil dan konsisten untuk mendapatkan keuntungan. Dalam *forex* pelaku usaha/nasabah dapat melakukan transaksi, baik dari rumah ataupun dari mana saja, apabila terdapat jaringan internet. Keuntungan *forex* dapat dilihat dari dua arah, baik pada saat harga turun maupun harga naik. Hal itulah yang menjadikan *forex trading* menjadi trend pilihan investasi saat ini selain pasar modal yang menggiurkan karena likuiditas yang tinggi dan tingkat pengembalian investasi (*return on investment*) juga tinggi.<sup>11</sup>

Semakin berkembangnya roda transaksi keuangan dalam lingkup bisnis dan investasi di Indonesia juga membuka ruang terhadap ragam kejahatan di dalam dunia bisnis dan investasi, khususnya banyak terjadi kejahatan dalam bidang valuta asing atau *forex*. Investasi *forex* menjadi ladang hijau bagi para mafia investasi bodong (ilegal). Investasi ilegal menawarkan sebuah keuntungan yang besar dan menggiurkan, dengan begitu, para korban akan semakin tertarik dan melakukan investasi tanpa berpikir panjang. Akan tetapi, bukan keuntungan yang akan diperoleh, namun justru akan mendapatkan kerugian jika menggunakan investasi ilegal tersebut.

Di Indonesia, banyak oknum yang gencar memasarkan produk investasi *forex* ilegal. Biasanya para trader menyasar orang-orang yang memiliki informasi minim terkait investasi. Orang-orang tersebut berpotensi untuk mudah tergiur dengan keuntungan besar yang ditawarkan oleh para *trader* *forex*. Kejahatan *forex* ilegal tidak hanya sebagai peristiwa simpang-siur atau sebuah berita pengalihan isu yang tak memiliki esensi kebenarannya, akan tetapi kejahatan tersebut dikuatkan dalam data yang *valid* mengenai kasus dan kerugian yang dialami para korban.

Kejahatan investasi ilegal bukan hanya terjadi di kota-kota besar yang ada di Jawa dan Sumatera, akan tetapi juga marak terjadi di daerah yang masih dalam proses membangun, sebagai contohnya juga terjadi di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Kabupaten Pohuwato dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menjadi ladang bagi para mafia investasi *forex* ilegal. Terdapat sekitar kurang lebih 5 (lima) perusahaan *forex* ilegal seperti FX. Family, Bintang Trader, PT. GK. Invest, PT. IBF dan PT. Man Trader yang saat ini sebagian besar kasusnya masuk di ranah hukum.

---

<sup>11</sup> Kosasih, J. I., Haykal, H. (2020). *Bank dan Leasing Lembaga Keuangan Strategis dalam Praktis Bisnis di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju. Hlm. 172

Secara spesifik dalam kronologi kasus PT. Man Trader berawal pada bulan Mei hingga sampai dengan bulan November tahun 2021. Tersangka WN melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dengan cara menawarkan bunga atau keuntungan sebesar 27%, 28%, 30%, 60%, dan 90% kepada para korban/member jika para korban/member menginvestasikan uang mereka kepada Tersangka WN yang akan diterima setiap bulan dengan perjanjian kontrak selama 12 bulan. Beberapa korban dari Tersangka dijadikan Admin oleh Tersangka.<sup>12</sup>

Dapat dipahami dengan jelas, berdasarkan data di atas, bahwa masyarakat sering tergiur dengan persenan bunga atau keuntungan yang ditawarkan oleh pihak perusahaan *forex* ilegal yang bahkan mencapai pada keuntungan 90%. Alih-alih ingin mendapatkan keuntungan yang besar justru mendapat kerugian akibat tidak memahami secara menyeluruh terkait dengan transaksi *forex*.

Cara dari tersangka WN menghimpun uang dari para korban/member yaitu dengan menghimpun uang member yang kemudian diberikan ke Admin dan Tersangka yang menjemput uangnya sendiri atau Admin sendiri yang mengantarkan kepada Tersangka. Proses pengumpulan/penghimpunan uang member dan admin tersebut hanya dibuktikan dengan kuitansi,<sup>13</sup> berarti tanpa adanya perjanjian yang jelas (perjanjian baku atau perjanjian pemberian amanat).

Meskipun kasus investasi *forex* ilegal di proses hukum, namun permasalahannya, hal ini tidak dapat memastikan para member, nasabah, atau investor yang terlibat memperoleh uangnya kembali. Seperti diketahui bahwa admin merupakan pialang yang bertugas sebagai perantara antara investor dengan perusahaan atau pihak *trader*, yang melakukan pengumpulan dana dari masyarakat. Akan tetapi, admin berdasarkan kenyataan di lapangan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam hal pengembalian dana investasi kepada para investor. Merujuk pada arti wanprestasi, maka apa yang dilakukan para admin *forex* telah melalaikan suatu kewajiban yang melekat pada dirinya dari sebuah perjanjian yang dilakukan. Seharusnya admin bertanggungjawab dalam membayar maupun mengganti rugi (kompensasi) terhadap para member maupun investor. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain menjadi rugi dan hak serta kewajiban tidak dijalankan dengan sepenuhnya.

---

<sup>12</sup> Rumondor, M.R. (2023). *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Investasi Forex Ilegal Berbasis Pemulihan Kerugian Korban*. (Tesis. Magister Hukum Universitas Negeri Gorontalo). Hlm. 5

<sup>13</sup> Ibid.

## 4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Klausula Baku

Pengaturan mengenai klausula perjanjian dalam investasi telah mengalami beberapa kali perubahan hingga yang terakhir dimuat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa, Pialang Berjangka hanya dapat menerima calon Nasabah secara elektronik online setelah calon Nasabah yang bersangkutan menerima dan menyetujui isi dokumen perjanjian pemberian amanat, dokumen pernyataan adanya risiko, pilihan tempat penyelesaian perselisihan, peraturan perdagangan (*trading rules*), Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan, dan peraturan dan tata tertib sistem perdagangan elektronik online.

Berkembangnya dunia perdagangan berjangka ini membuat munculnya modus penipuan. Modus penipuan yang berkedok investasi atau lebih dikenal dengan “investasi bodong” dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka yang illegal. Maka dari itu, nasabah atau investor harus berhati-hati. Sebelum melakukan transaksi, calon nasabah atau investor akan berhubungan dengan wakil pialang dari perusahaan pialang tersebut. Ada beberapa dokumen yang harus dipelajari dan ditandatangani. Dokumen-dokumen tersebut adalah pemberitahuan adanya risiko, aplikasi pembukaan rekening, dan perjanjian pemberian amanat.

Isi yang ada pada dokumen-dokumen tersebut merupakan klausula baku. Permasalahannya adalah mengenai klausula-klausula baku yang ada pada dokumen dokumen tersebut memenuhi atau tidak memenuhi aspek perlindungan konsumen. Permasalahan lainnya ada dibanyaknya “investasi bodong” yang menyebabkan keresahan dan kerugian di masyarakat.<sup>14</sup>

Era digital ini, banyak transaksi yang dilakukan secara online salah satunya penerimaan nasabah pada Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini diatur oleh Peraturan BAPPEBTI No. 9 Tahun 2021 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Penerimaan nasabah secara online ataupun konvensional memerlukan beberapa dokumen yang harus ditandatangani oleh Nasabah, sebelum dilakukannya transaksi perdagangan komoditi. Salah satunya adalah Kontrak Berjangka dan Perjanjian Pemberian Amanat. Kontrak Berjangka dan

---

<sup>14</sup> Marchellia, S.N. (2022). Klausula Baku Pada Perjanjian Berjangka Dan Perlindungan Hukum Bagi Investor. *Cendekia Niaga: Journal of Trade Development and Studies*, 6 (1), 36



Perjanjian Pemberian Amanat merupakan sebuah perjanjian yang memiliki bentuk kontrak baku. Menurut laporan dalam *Harvard Law a Review* pada 1971 bahwa 99 persen perjanjian yang dibuat di Amerika Serikat berbentuk Kontrak Baku.<sup>15</sup>

Kontrak baku adalah sebuah perjanjian yang ketentuan-ketentuan atau klausula-klausula di dalamnya (term of conditions) sudah tertulis (tercetak) lengkap, yang pada dasarnya tidak dapat diubah lagi.<sup>16</sup> Klausula baku diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 Undang-Undang Tahun 1999 menyebutkan beberapa klausula yang dilarang. Bagi jenis perjanjian seperti Kontrak Berjangka ini klausula yang dilarang adalah klausula yang dianggap memberatkan nasabah atau investor, mengandung klausula yang tidak adil, serta membebaskan kewajiban dan atau resiko pada salah satu pihak.<sup>17</sup>

#### Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

---

<sup>15</sup> Poernomo, S.L. (2019). Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19 (1), 109.

<sup>16</sup> Annurdi. (2017). Penerapan Fiksi Hukum (Fictie Van Wil En Vertrouwen) dalam Kontrak Baku. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 1 (2), 157-163.

<sup>17</sup> Anisah, Siti., Rakhmawati, C.S. (2017). Klausula Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab Pialang Berjangka dalam Kontrak Baku Pemberian Amanat secara Elektronik On-Line. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24 (1), 131-146.

- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Berdasarkan kaidah hukum yang berlaku yaitu *lex specialis derogate legi generalis*, dimana peraturan khusus mengenyampingkan peraturan yang lebih umum. Secara khusus, Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 10 Tahun 2011. Pada peraturan itu juga mengatur mengenai perlindungan konsumen, sehingga peraturan ini mengenyampingkan UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi diatur dengan memperhatikan dan mengutamakan aspek perlindungan bagi para calon Nasabahnya. Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki tingkat risiko yang berbeda dengan risiko pada perdagangan investasi lainnya. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi terdapat leverage dan margin. Sebelum melakukan transaksi di bursa berjangka, Perusahaan Pialang menunjuk seseorang yang disebut wakil pialang berjangka. Wakil pialang berjangka merupakan tenaga profesional yang akan berkontak langsung dengan investor. Sebelum ditunjuk sebagai wakil pialang

berjangka, mereka harus mendapatkan izin dari BAPPEBTI dengan mengikuti sertifikasi kompetensi yang di selenggarakan oleh BAPPEBTI.<sup>18</sup>

Berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011, mengamanatkan kepada Pialang Berjangka untuk wajib menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Penyampaian dokumen-dokumen tersebut dilakukan untuk melindungi konsumen atau nasabah. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 142 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 dengan tegas menyatakan bahwa sebelum membuka rekening Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan menjelaskan beberapa dokumen, seperti dokumen keterangan perusahaan, resiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka yang dimuat dalam dokumen pemberitahuan adanya risiko, dan isi perjanjian pemberian amanat.

Berdasarkan 2 (dua) dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 maka lahirlah Peraturan Bappebti yang isinya mengatur detail dan menetapkan isi dan bentuk dokumen adanya risiko dan perjanjian pemberian amanat. Sehingga, secara konstruksi hukum perjanjian pemberian amanat merupakan perintah yang diberikan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Maka dari itu, Isi perjanjian yang ditandatangani oleh nasabah yaitu perjanjian yang bentuknya baku memenuhi unsur perlindungan konsumen. Hal ini dikarenakan klausula-klausula baku tersebut dibuat oleh Bappebti dengan mempertimbangkan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sesuai dengan tujuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Jo Undang-Undang 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi masyarakat yang melakukan perdagangan berjangka.

---

<sup>18</sup> Marchellia, S.N. Op.Cit. Hlm. 37

Ketentuan penyajian dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dalam Sistem Aplikasi Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online, Pialang Berjangka dan Nasabah wajib mengadakan kesepakatan Pemberian Amanat dalam sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara Elektronik Online yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Pemberian Amanat secara Elektronik Online;

1. Dalam menyajikan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik Online untuk transaksi Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka wajib berpedoman pada formulir dokumen Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik Online untuk transaksi Kontrak Berjangka;
2. Dalam menyajikan Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik Online untuk transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, Pialang Berjangka wajib berpedoman pada formulir dokumen Perjanjian Pemberian Amanat secara elektronik Online untuk transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif;
3. Seluruh data isian wajib diisi sendiri oleh Nasabah, Nasabah bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang diberikan dalam mengisi dokumen ini;
4. Perjanjian Pemberian Amanat ini, wajib terdapat fitur pilihan tempat dalam rangka penyelesaian perselisihan yakni melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri;
5. Perjanjian Pemberian Amanat ini, wajib terdapat fitur pilihan kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah untuk pelayanan pengaduan.
6. Pada akhir Perjanjian Pemberian Amanat ini, wajib terdapat kalimat “Dengan mengisi kolom “YA” di bawah, saya menyatakan bahwa saya telah menerima “PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT” mengerti dan menyetujui isinya. Hal ini membuktikan bahwa Nasabah telah membaca dan menyetujui seluruh isi Perjanjian ini, dan berlaku secara sah kepada kedua belah Pihak.

Perusahaan Pialang Berjangka atau juga disebut Broker Anggota Bursa adalah perusahaan dalam bentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari BAPPEBTI. Perusahaan Pialang bertugas untuk membantu investor yang ingin melakukan pembelian atau penjualan efek di bursa atau pasar berjangka. Maka dapat disimpulkan, perusahaan pialang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan sebagai perantara jual beli kontrak berjangka untuk

dan atas perintah atau *order* dari nasabah atau investor, perusahaan pialang memiliki hak untuk menarik uang jaminan (margin) atas setiap transaksi tersebut sesuai dengan peraturan.<sup>19</sup>

Sebelum mewakili nasabahnya dalam semua urusan yang berhubungan dengan bursa dan lembaga kliring, Perusahaan Pialang menunjuk seseorang yang disebut wakil pialang berjangka. Wakil pialang berjangka merupakan tenaga profesional yang akan berkontak langsung dengan investor. Sebelum ditunjuk sebagai wakil pialang berjangka, mereka harus mendapatkan izin dari BAPPEBTI dengan mengikuti sertifikasi kompetensi yang di selenggarakan oleh BAPPEBTI (Wijaya, 2002).

Berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, apabila Perusahaan Pialang Berjangka melakukan pelanggaran, maka BAPPEBTI dapat mengenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pencabutan izin;
- g. Pembatalan persetujuan; dan/atau
- h. Pembatalan sertifikat pendaftaran.

Dalam pembentukan perjanjian wajib memenuhi asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pada umumnya isi dari setiap pasal dalam perjanjian dibuat oleh para pihak, namun berbeda dengan kontrak baku. Menurut laporan dalam *Harvard Law a Review* pada 1971 bahwa 99 persen perjanjian yang dibuat di Amerika Serikat berbentuk Kontrak Baku. Kontrak baku adalah sebuah perjanjian yang ketentuan-ketentuan atau klausula-klausula di dalamnya (*term of conditions*) sudah tertulis atau tercetak lengkap, yang pada dasarnya tidak dapat diubah lagi.<sup>20</sup>

Pasal 18 Undang-Undang Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai beberapa klausula yang dilarang pada kontrak baku. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 1997, memberikan definisi perdagangan berjangka

---

<sup>19</sup> Ibid. Hlm. 35

<sup>20</sup> Ibid.

komoditi. Definisi dari perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka. Kontrak berjangka merupakan bentuk perjanjian jual beli yang mengikat bagi pembuat kontrak untuk menyerahkan atau menerima sejumlah komoditi dengan kualitas tertentu untuk waktu penyerahan kemudian.

Kontrak berjangka ini merupakan salah-satu perjanjian yang isinya sudah ditetapkan sebelumnya atau yang disebut dengan kontrak baku. Wakil Pialang Berjangka akan memberikan pemahaman mengenai kontrak tersebut. Wakil Pialang Berjangka juga akan memberikan pemahaman pengisian aplikasi pembukaan rekening transaksi, dokumen pemberitahuan adanya risiko, perjanjian pemberian amanat, pernyataan telah melakukan simulasi Perdagangan Berjangka, pernyataan jika telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan transaksi Perdagangan Berjangka, dan pernyataan bertanggung jawab atas kode akses transaksi Nasabah dan peraturan perdagangan (*trading rules*).<sup>21</sup>

Penerimaan nasabah ini diatur dalam Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2018 tentang Penerimaan Nasabah Secara Online Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Serupa dengan penerimaan nasabah secara online, berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 juga mengatur mengenai penerimaan nasabah. Dalam rangka perlindungan Nasabah, Pialang Berjangka wajib terlebih dahulu menyampaikan dokumen Keterangan Perusahaan kepada Nasabahnya. Dokumen tersebut berisi keterangan mengenai organisasi dan kepengurusan perusahaan tersebut. Pialang Berjangka juga wajib menjelaskan segala risiko yang mungkin dihadapi Nasabahnya, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko. Setelah Nasabah memahami isi dokumen tersebut, Nasabah harus menandatangani.

Kegiatan investasi sejatinya harus didasarkan pada sebuah perjanjian dengan tetap memperhatikan klausula baku, hal ini tentu berkaitan dengan suatu prinsip tentang apa yang menyebabkan manusia tunduk terhadap ikatan yang telah dibuatnya itu sebagai tuntutan etis dan moral manusia sendiri, yaitu prinsip dalam perikatan yang disebut *Pacta Sunt Servanda*. Makna dari *Pacta Sunt Servanda* adalah bahwa perjanjian

---

<sup>21</sup> Ibid. Hlm. 36

yang telah dibuat berlaku mengikat bagi masing-masing pihak. Jika dikaitkan dengan hukum positif maka kekuatan mengikat dari suatu perjanjian sama derajatnya dengan mengikatnya sebuah undang-undang.<sup>22</sup>

Selanjutnya dalam berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431), maka perlu diatur ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan untuk menyesuaikan klausula dalam Perjanjian Baku sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut yaitu, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku:<sup>23</sup>

### **I. Ketentuan Umum**

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:<sup>24</sup>

1. Perjanjian Baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK, adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.
3. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

### **II. Klausula Dalam Perjanjian Baku**

---

<sup>22</sup> Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. (2022). *Mengenal Prinsip Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian*, <http://mh.uma.ac.id/mengenal-prinsip-pacta-sunt-servanda-dalam-perjanjian/> (Diakses pada 14 Juli 2023 Pukul 21.00 Wita)

<sup>23</sup> Lihat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku

<sup>24</sup> Lihat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku

1. PUJK wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.
2. Dalam hal PUJK merancang, merumuskan, menetapkan, dan menawarkan Perjanjian Baku, PUJK wajib mendasarkan pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1.
3. Klausula dalam Perjanjian Baku yang dilarang adalah yang memuat:
  - a. Klausula eksonerasi/eksemsi yaitu yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban Konsumen.
  - b. Penyalahgunaan keadaan yaitu suatu kondisi dalam Perjanjian Baku yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan. Contoh terhadap kondisi ini misalkan memanfaatkan kondisi Konsumen yang mendesak karena kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat dan secara sengaja atau tidak sengaja PUJK tidak menjelaskan manfaat, biaya dan risiko dari produk dan/atau layanan yang ditawarkan.
4. Perjanjian Baku yang dilarang adalah perjanjian yang memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>25</sup>
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen;
  - b. menyatakan bahwa PUJK berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
  - c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. mewajibkan Konsumen untuk membuktikan dalil PUJK yang menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK;
  - e. memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;

---

<sup>25</sup> Lihat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku



- f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh PUJK dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau
- g. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

### **III. Format Perjanjian Baku**

1. Perjanjian Baku yang memuat hak dan kewajiban Konsumen dan persyaratan yang mengikat Konsumen secara hukum, wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa yang dapat dibaca, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen.
2. Apabila Konsumen menemukan ketidakjelasan, PUJK wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen, baik secara tertulis di dalam Perjanjian Baku, maupun secara lisan sebelum Perjanjian Baku ditandatangani.
3. Dalam hal Perjanjian Baku menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat dari bahasa lain selain Bahasa Indonesia, maka istilah, frasa, dan/atau kalimat dari bahasa lain tersebut harus disandingkan dengan istilah, frasa, dan/atau kalimat dalam Bahasa Indonesia.
4. Dalam Perjanjian Baku wajib memuat pernyataan sebagai berikut: “Perjanjian Ini Telah Disesuaikan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”.
5. Selain berbentuk cetak, Perjanjian Baku dapat berbentuk digital atau elektronik atau disebut e-contract untuk ditawarkan oleh PUJK melalui media elektronik.
6. Dalam hal Perjanjian Baku berbentuk cetak, maka berlaku hal-hal sebagai berikut:<sup>26</sup>
  - a. PUJK wajib memastikan terdapat persetujuan tertulis Konsumen dengan cara antara lain membubuhkan tanda tangan dalam Perjanjian Baku atau dokumen lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Baku yang menyatakan persetujuan Konsumen.

---

<sup>26</sup> Lihat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku

- b. PUJK dapat menggandakannya sehingga transaksi dapat memenuhi tujuan, yaitu cepat, efektif, efisien, berulang, dan memberikan kepastian hukum.
- c. PUJK memberikan waktu yang cukup bagi Konsumen untuk membaca dan memahami Perjanjian Baku sebelum menandatangani atau sebelum efektif berlakunya Perjanjian Baku.
- d. PUJK wajib mematuhi ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Perdagangan Berjangka Komoditi bertujuan meningkatkan kegiatan usaha Komoditi agar dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, pada tujuan itulah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai lembaga pemerintah memiliki tugas pokok untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Melalui kewenangan yang dimiliki oleh Bappebti, dapat dilakukan pengawasan guna mencegah kerugian yang potensial akan diderita oleh masyarakat.

Berangkat dari penjelasan di atas maka secara sederhana perlindungan dalam perjanjian pemberian amanat atau dalam hal ini merujuk pada perjanjian baku dapat dilaksanakan sebagaimana skema di bawah ini:



Skema 1. Alur Pelaksanaan Perjanjian Baku dalam Pemberian Amanat

Keterangan:

- 1) Segala aktivitas investasi baik secara langsung pada perusahaan maupun melalui *trading* yang melibatkan pihak pialang wajibnya diketahui oleh calon investor, apakah investasi yang akan diikuti merupakan investasi yang legal, sehingga tidak akan merugikan pihak investor dikemudian hari.
- 2) Sebelum adanya transaksi investasi terjadi komunikasi antara pihak pengusaha/perusahaan baik melalui pialang dengan pihak investor untuk kejelasan mengenai proses hingga keuntungan yang didapatkan dalam investasi.
- 3) Rencana perjanjian baku yang harus dipahami oleh seluruh pihak berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Kesepakatan perjanjian baku antara pihak perusahaan atau melalui pialang dan investor, pada tahap ini sebaiknya pihak investor dapat melakukan *review* kembali terkait perjanjian baku yang telah dibuat dalam meminimalisir kesalahan data apabila terdapat bagian yang tidak sesuai.
- 5) Implikasi dalam investasi akan didapatkan diakhir proses apakah menghasilkan suatu keuntungan atau kerugian, serta sebagai langkah preventif dalam aktivitas investasi bentuk perlindungan tetap akan merujuk pada perjanjian baku yang telah disepakati bersama.

## 5. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap investor dalam *trading forex* sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, hingga KUHPerdota 1320 tentang syarat sah perjanjian. Terkait investor yang mengalami kerugian dalam klausula baku, Pengaturan mengenai klausula perjanjian dalam investasi terakhir diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sebelum melakukan transaksi, calon nasabah atau investor akan berhubungan dengan wakil pialang dari perusahaan pialang tersebut. Kontrak baku adalah sebuah perjanjian yang ketentuan-ketentuan atau klausula-klausula di dalamnya (*term of conditions*) sudah tertulis (tercetak) lengkap, yang pada dasarnya tidak dapat diubah lagi. Klausula baku diatur

dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 Undang-Undang Tahun 1999 menyebutkan beberapa klausula yang dilarang. Bagi jenis perjanjian seperti Kontrak Berjangka ini klausula yang dilarang adalah klausula yang dianggap memberatkan nasabah atau investor, mengandung klausula yang tidak adil, serta membebankan kewajiban dan atau resiko pada salah satu pihak.

## Referensi

### Buku

- Anisah, Siti., Wicaksono, L.S. (2017). *Hukum Investasi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kosasih, J. I., Haykal, H. (2020). *Bank dan Leasing Lembaga Keuangan Strategis dalam Praktis Bisnis di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Rasyid, S.A. (2010). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Singh, M. (2014). *Current Trading Strategis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia.
- Tandelilin, Eduardus. (2016). *Portofolio dan Investasi*. Yogyakarta: Kanius.
- Vollman, HAL.F.A. (2016). *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### Jurnal :

- Anisah, Siti., Rakhmawati, C.S. (2017). Klausula Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab Pialang Berjangka dalam Kontrak Baku Pemberian Amanat secara Elektronik On-Line. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24 (1), 131-146.
- Annurdi. (2017). Penerapan Fiksi Hukum (Fictie Van Wil En Vertrouwen) dalam Kontrak Baku. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 1 (2), 157-163.
- Fadla, D.H., Yunanto. (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11 (2), 207.
- Ksamawantara, I.M.A., Kosasih, J.I., Widyantar, I.M.M. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Yang Dilakukan Broker Forex Ilegal. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2 (2), 281-282.
- Lubis, E.N., Nadirah, Ida. (2023). Keabsahan Perjanjian Baku Pada Transaksi Forex Dalam Upaya Memberikan Pelindungan Hukum Pada Investor Di Indonesia. *Jurnal Pencerah Bangsa*, 3 (1), 31.

Marchellia, S.N. (2022). Klausula Baku Pada Perjanjian Berjangka Dan Perlindungan Hukum Bagi Investor. *Cendekia Niaga: Journal of Trade Development and Studies*, 6 (1), 36.

Poernomo, S.L. (2019). Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19 (1), 109.

#### **Karya Ilmiah :**

Rumondor, M.R. (2023). *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Investasi Forex Ilegal Berbasis Pemulihan Kerugian Korban*. (Tesis. Magister Hukum Universitas Negeri Gorontalo).

#### **Website :**

Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. (2022). *Mengenal Prinsip Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian*, <http://mh.uma.ac.id/mengenal-prinsip-pacta-sunt-servanda-dalam-perjanjian/> (Diakses pada 14 Juli 2023 Pukul 21.00 Wita)

Theodora, Parina. (2021). Investor.Id. *Begini Modus Pialang Ilegal Menggaet Nasabah*. <https://investor.id/commodities/264643/begini-modus-pialang-ilegal-menggaet-nasabah> (Diakses pada 29 November 2022 Pukul 13.20 Wita)

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku.